

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pada prinsipnya penerapan dan penegakan hukuman mati terhadap kasus tindak pidana pembunuhan di Indonesia sama sekali tidak melanggar HAM ataupun tatanan hukum yang ada saat ini, karena pada pelaksanaannya dalam menjatuhkan hukuman mati pemerintah melakukannya dengan penuh kehati-hatian, yang bisa dibuktikan dengan adanya RUU KUHP 2017 terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang tetap ada dan belum dihapus bahkan ditambahkan beberapa pasal terkait sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Kedua, sampai saat ini hukuman mati belum sepenuhnya berpengaruh terhadap menurunnya tindak pidana pembunuhan, karena dalam penegakan dan pelaksanaan terhadap eksekusi mati masih belum tegas dan baik, yang dapat dibuktikan dengan data yang ada (telah dipaparkan sebelumnya pada bab 4) dimana pada kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun (2012 – 2016) sudah mencapai 6.874 kasus yang semuanya belum mendapatkan putusan hakim terkait penjatuhan pidana berupa eksekusi mati, sedangkan yang baru mendapatkan hasil putusan hakim untuk melaksanakan eksekusi mati berjumlah 28 kasus yang keduanya sama sekali 0% belum adanya pelaksanaan eksekusi mati.

Ketiga, proses pelaksanaan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan di Indonesia pada hakikatnya belum memiliki kesesuaian dengan konsep hukum pidana Islam (hukum Islam), karena dalam hukum positif Indonesia penjatuhan atau pelaksanaan hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sepenuhnya berasal dari ketetapan Hakim yang apabila dicermati secara filosofisnya maka masuk kedalam kategori Hukuman Takzir, walaupun tidak dipungkiri dalam konsepnya memang ada beberapa sedikit kemiripan yaitu dalam unsur pelaku pembunuhan berupa manusia yang bersifat mukallaf, kemudian dalam sumber hukum dimana keduanya telah dituliskan kedalam sebuah buku yang dijadikan sebagai suatu pedoman bagi suatu bangsa dan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat terdapat banyaknya pembunuhan yang terjadi di Indonesia khususnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), maka perlu kiranya dan sudah seharusnya aparaturnegara untuk meninjau, mengkaji, dan menganalisis kembali terkait hukum positif Indonesia, apakah hukum yang diterapkan dalam kasus pembunuhan sudah tepat dan dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja). Karena dari data yang sudah penulis paparkan bahwa setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan data bahkan terlihat lebih banyak dan terus meningkat;

2. Pemerintah perlu dan harus sesegera mungkin membenahi, mengatur dan menegaskan regulasi hukum yang ada terkait hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan sehingga tujuan dari suatu pemidanaan dapat ter-realisis serta dapat melindungi masyarakat dari perbuatan jahat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq .M., “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam),” *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2007
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, R., “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Ahmad., Santoso., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 1972
- Al-Asqalany, Ibn Hajar., *Fathul Baary Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Maldives: Maktabah Salafiyyah, 1990
- Ali Mahruz, M., “Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum,” *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, No. 10, 2015
- Al-Kalbi, Ibn Juzayy., *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, translated by Asadullah Yate, with chapter *The Judgements of Fiqh*, Madina: Diwan Press, 1975
- Ali, Zainuddin., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arif, Barda Nawawi., *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009
- Audah, Abdul Qadir., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1 “At tasyri al-Jina’i al-Islamy Muqaranan bi Qaunil Wad’iy,”* Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2009
- Asnawi, Habib Shulton., “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”, *Artikel Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2012
- Asshiddiqie, Jimly., “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *makalah* yang disampaikan dalam *stadium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005
- Batubara, Chuzaimah., *Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran*, MIQOT Journal, Vol. XXXIV, No. 2, 2010
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017
- Budiyono., *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2009

- Burian, Paisal., *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2015
- Chazawi, Adami., *Pelajar Hukum Pidana*, bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz., *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2006
- Gani, Abdul., “Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan: Studi Komparatif Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif,” *Jurnal AL-‘ADALAH*, Vol. XI, No. 1, 2013
- G.P.Hofnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1973
- Hamzah, Andi., *Sumagelipu, Pidana Mati di Indonesia, dimasa lalu, kini, dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Hamzah, Andi., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Edisi ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Hasan, Iqbal., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Hurwitz, Stephan, *Criminology*, Pent. Ny. L. Moeljatno, Cet. II, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Ilyas, Amir., *Asas-Asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2012
- Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Hamzah, 2012
- Institute For Criminal Justice Reform, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI, Jakarta, 24 Febuari 2017
- International Commission on Death Penalty, *How States Absolish the Death Penalty*, Geneva: ICDP, 2013
- Iskandar, Benni., “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok Berdasarkan KUHP, Konsep KUHP, dan Hukup Pidana Islam,” *Jurnal Departemen Hukum Pidana*, 2014

- J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979
- Khair, Abdul., Moh. Eka Putra., *Pemidanaan*, Medan: USU Press, 2011
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012
- Ma'luf, Loius., *Al-Munjid fi al-Lughah*, Bayrut: al-Mashrif, 1986
- Mukhtie Fadjar, A., "Mahkamah Konstitusi dan HAM: Masalah Pidana Mati," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2009
- Muladi., Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Mulyadi, M. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012
- Muzayyanah, "Pidana Mati Ditinjau dari Pancasila", *Artikel dalam Masalah-Masalah Hukum*, Fak-Hukum (UNDIP), Semarang, No. 2, 1991
- Nurwachid., Djoko Prakoso., *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Nurwahidah., "Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2014
- Purba, Nelvitia., *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Kota Medan*, (Laporan Penelitian Dep. Pendidikan Nasional), Fak-Hukum UMN AW Medan
- Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Narkotika Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Rizal, M., "Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Nurani*, Vol. 15, No. 1, 2015
- Rofiq, Ahmad., *Mempersoalkan Hukuman Mati*, Medan: CV. Firma, 2000
- Roger Hood and Richard Spark, *Key Issue in Criminology*, Mc-Graw-Hill book company, New York: Toronto, 1970
- Rudolph J.Gerber and Patrick D. Mc Anany, *Contemporary Punishment: Views, Explanations, & Justifications*, Indiana: University of Notre Dame Press, 1972

- Saepullah, Usep., Harrys Teguh Pratama., *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Samsudin., *Hukuman Mati di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, E-ISSN: 2502-6593
- Sani, Abdul., *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987
- Santoso, Topo., *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Sayuti, Ahmad., *Mempertahankan Hukuman Mati*, Cet. 2, Medan: PT.Santika, 2006
- Schabas, William A., *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002
- Sekapur Sirih, *Prakek Hukuman Mati di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Badan Pekerja Kontras, 2007
- Soekanto, Soejono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Sulistiyawati., Nelvita Purba., *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Supriyadi, W., Eddyono, dkk., *Update Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2016
- Tauhid, Ahmad Zainut., “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqh Jinayat”, *Skripsi S-1*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Thalib, Muhammad., *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah* , Solo: Qolam Mas, 2012
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA*, (Bandung: Pustaka Buana, 2016
- Tobari, Faiq., *Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqashid Syariah)*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXIII, No. 73, Juli 2010
- Tongat., Fuad Usfa., *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004
- Wahyudi, Tri., “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Peenegakan Hukum, Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, 2012

- Wardi, Ahmad Muslich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Widyanti, Ninik., *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987
- Yahya, Imam., “Eksekusi Hukuman Mati (Tinjauan Maqashid Syariah dan keadilan),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 1, 2013
- Yasid, Abu., *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul terjemahan, Cet. 1, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Syamsudin, Kholid., <http://almanhaj.or.id/content/3121/slash/0/qishash/>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 jam 20.30 WIB
- <http://news.detik.com/berita/2806064/tembakan-pertama-saat-eksekusi-napi-harus-langsung-mati>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Desember jam 20.43 WIB
- <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham>. diakses hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 jam 11.26 WIB
- <http://hukumanmati.web.id/category/data/> diakses pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 jam 16.37 WIB
- <http://www.hukumonline>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 jam 10.50 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/21265411/ruu-kuhp-disahkan-januari-2018-hukuman-mati-tak-dihapus>, diakses pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 jam 21.52 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 jam 11.29 WIB.
- <http://www.scribd.com/doc/6241288/KRIMINALITAS-REMAJA>, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 jam 11.46 WIB.
- <http://hukum-dps.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-kejahatan-genosida-ham.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 jam 05.51 WIB.